

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, dengan hal tersebut dalam UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa negara indonesia adalah Negara hukum. Maka Negara Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan berasaskan pada prinsip dasar dari Negara hukum yaitu *equality before the law* yang artinya adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. Sebagai suatu Negara hukum, maka sudah layaknya juga segala suatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa juga harus berada dalam hukum.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa dalam masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata hidup keanggotaan masyarakat, pelaksana norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut, apabila melihat bahwa dikehidupan masyarakat diindonesai saat ini. Maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkan peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumi, Bandung.hlm.102

untuk mengatur hak dan kewajiban dari Negara. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, termasuk Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya mengamanatkan bahwa harus dipilih secara demokratis, sehingga menimbulkan perdebatan apakah termasuk rezim hukum Pemilu atau bukan. Salah satunya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pemilukada. Pemilukada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Pemilukada dapat menjadi tonggak sekaligus sebagai indikator apakah daerah yang akan dibangun dengan menggunakan pendekatan demokrasi atau otoriter.<sup>2</sup>

Wujud implementasi demokrasi dinegara ini juga disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 negara republic Indonesia Pasal 28 “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan menegakan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia oleh undang-undang. Oleh sebab itu, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan di pilih. Wujud dari hak-hak rakyat

---

<sup>2</sup>.Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 122.

tersebut antara lain melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum mutlak diperlukan Negara yang menganut paham demokrasi.

Pemilihan kepala daerah merupakan demokrasi langsung yang menarik, yang terlibat langsung pada pilkada diantaranya adalah rakyat sebagai pemilih, calon kandidat yang akan dipilih dan parpol yang menjadi salah satu kekuatan kandidat untuk menangkan pilkada tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, disetiap daerah tentunya masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga menjadi tantangan bagi bakal calon kepala daerah untuk bisa menganalisa cara pendekatan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan hak suara.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan maupun partai politik yang telah memenuhi hasil verifikasi administrasi maupun verifikasi factual yang sebagaimana tertera dalam peraturan komisi pemilihan umum dan peraturan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan secara baik dan berkualitas agar menjamin jalannya kompetisi yang sehat, partisipatif, dan memuaskan derajat lebih tinggi.

Pasal 22e ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Yang dimaksud dengan bersifat nasional, mencerminkan bahwa wilayah kerja komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara republik Indonesia atau kabupaten kota, sifat tetap, menunjukan komisi pemilihan umum sebagai Lembaga yang menjalankan tugas

secara keseimbangan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, sifat mandiri, menegaskan komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh dari pihak manapun. Pemilihan umum kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disingkat UU Pemilu). menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilu di Indonesia, telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Tujuan diselenggarakan pemilihan umum yang ditangani oleh komisi pemilihan umum, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana di amanatkan UUD 1945, jika kita lihat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan yang

dimiliki oleh rakyat tersebut, maka sampai saat ini cara paling tepat adalah melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya. Bermula bahwa terdakwa Ayub Bilasi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tidak Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Data terhadap Calon Perseorangan. Hal tersebut yang melatarbelangi penulis untuk mau mencari tahu bagaimana bentuk tuntutan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana pilkada, perkara Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk surat dakwaan tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh anggota panitia pemungutan suara di Kabupaten Mamberamo Raya (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan putusan tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh anggota panitia pemungutan suara di Kabupaten Mamberamo Raya (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk surat dakwaan tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh anggota panitia pemungutan suara di Kabupaten Mamberamo Raya (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)
2. Untuk mengetahui Apa dasar pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Tindak Pidana Pilkada yang dilakukan oleh anggota panitia pemungutan suara di Kabupaten Mamberamo Raya (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian dilakukan maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, adalah hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya pidana materil dan formil yang terkait dengan (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)
2. Manfaat praktis, dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan bermanfaat bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait terutama institusi pengadilan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Dalam Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan mudah dapat dikatakan, bahwa menurut pasal ini maka unsur untuk dapat memidana terdakwa itu adalah minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi walaupun demikian ada satu kecualiannya yaitu bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung oleh salah satu alat bukti yang sah.

Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada hasil yang telah didapat dari acara pembuktian ini. Secara normatif, KUHP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian. Tetapi, secara literatur kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pembuktian sebagai proses, pembuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> 2008 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka .hlm.133

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat 1, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah ialah:

**a. Keterangan Saksi;**

Pasal 185 pasal ini memberikan ketentuan-ketentuan tentang keterangan saksi. Di dalam praktek ternyata bahwa alat bukti inilah yang terpenting. Apakah yang dimaksud dengan bukti kesaksian itu? Kesaksian yaitu suatu keterangan dengan lisan dimuka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Sering terjadi pula keterangan saksi itu tidak lisan melainkan tertulis, akan tetapi tulisan itu harus dibacakan (dengan lisan) dimuka hakim dan sesudahnya surat mana diserahkan kepada hakim itu. Keterangan yang diucapkan di muka polisi itu bukanlah kesaksian, lain halnya apabila keterangan itu diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan disumpah terlebih dahulu, ditetapkan diberita acara yang dibacakan dimuka sidang, oleh karena orangnya meninggal dunia atau berhalangan tidak hadir.

**b. Keterangan Ahli;**

Pasal 186 “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”. Dalam pasal ini dapat diketahui, bahwa bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh diterangkan dimuka



penyidik atau penuntut umum walaupun dengan mengingat sumpah diwaktu penerima jabatan atau pekerjaan, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan disidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

**c. Surat;**

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>4</sup>, yang dimaksud dengan surat adalah suatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Pasal 187 “surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”. Surat adalah salah satu dari 5 buah alat bukti yang sah. Empat bukti lainnya adalah: 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 petunjuk, dan 4 keterangan terdakwa.

**d. Petunjuk;**

Pasal 188

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidank pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2021 *Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Gd. Syafruddin Prawiranegara II, Jln Lapangan Banteng Timur. Jakarta Pusat.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa;

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**e. Keterangan Terdakwa;**

Pasal 189

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata Delictum. Dalam kamus hukum Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).<sup>5</sup>

Banyak sekali terdapat diantara sarjana-sarjana dalam bidang hukum pidana yang menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menuju ke tindak pidana. Menurut **Moeljatno**<sup>6</sup>, melalui istilah “ perbuatan pidana “. Beliau tidak menggunakan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurut beliau dirumuskan sebagai :

“ perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut “

Sedangkan *Utrecht* menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Demikian juga penggunaan istilah yang berbeda untuk menunjuk kepada tindak pidana diberikan oleh **Mr. M. H. Tirtaamidjaja**, beliau menggunakan istilah “pelanggaran pidana”.

Namun diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni yang berasal dari *strafbaarfeit*.

---

<sup>5</sup>Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 92

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67- 68

*stafbaar feit* adalah diambil dari bahasa belanda yang apabila diterjemahkan secara harafia berarti peristiwa pidana.

Menurut **Simons**, bahwa *stafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shculd*) seorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan dalam pengertian ini termasuk juga kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) .

**Van Hamel** menjelaskan bahwa *stafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, patut atau bernilai untuk dipidana (*strafwaardig*), dan dapat dicela karena kesalahan.

Sedangkan sarjana pompe menguraikan dua macam definisi tentang *stafbaarfeit* ini, yakni:

a. Definisi yang bersifat teoritis

Maksudnya ialah berupa pelanggaran terhadap norma (kaidah/tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus dijatuhkan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Defenisis ini sekaligus merujuk kepada tujuan hukum pidana yaitu memertahankan tata hukum untuk menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai UUD 1945.

b. Definisi Yang Bersifat Hukum Positif

Memberi pengertian bahwa *starbaar felt* ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nelaten*), tidak berbuat/berbuat pasif, biasanya

dilakukan dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan ikut serta itulah yang disebut uraian delik.

Lain lagi dengan yang diberikan oleh sarjana **Vos**, ia memberikan Pengertian yang singkat bagi *starfbaar felt*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Demikian beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.

Pada umumnya tindak pidana dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah “delik” perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Yang dimaksud tindak pidana adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pidana.

Tindak Pidana yang diatur dalam perundang-undangan pilkada tidak selalu berupa tindak pidana. Beberapa tindak pidana pilkada merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHP, seperti memalsukan surat (pasal 263) money politic (pasal 149), dan sebagainya. Diluar tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pilkada masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi didalam atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pilkada<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 122.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para ahli pada umumnya menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya., terdiri dari:

1. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
2. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang). Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana, terlebih dahulu diketahui perbedaan dasar antara unsur bagian perbuatan dan unsur bagian kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur bagian perbuatan sering disebut unsur objektif. Sedangkan unsur bagian kesalahan disebut unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku atau unsur yang

---

<sup>8</sup> Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku, terdiri dari:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>9</sup>

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaanl takut, seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 380 IKUHP.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali, hlm.50.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

Terkait unsur-unsur tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jikalau syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah PNS.
- b. Hal ikhwa atau keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.<sup>11</sup>
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancamannya lalu diberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Dalam ini dimaksudkan terhadap unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Erdianti, Ratri Novita, 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: UMM, hlm. 39

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



#### 4. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.<sup>13</sup>

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan serta penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Maka **Djoko Prakoso**, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang<sup>14</sup> Sementara itu menurut **Dedi Mulyadi**, memberikan pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori yaitu :<sup>15</sup>

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaran pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu

---

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 241

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 148

<sup>15</sup> Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, Hlm. 418

- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggara pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui peradilan umum

## 5. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa atau pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam sebuah kertas atau memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>16</sup>

Pengertian pemilihan umum juga juga dikemukakan oleh **Ramlan Surbakti**<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa Pemilukada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasi atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sedangkan menurut **Yusdianto**<sup>18</sup>, Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi.

---

<sup>16</sup> Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, Hlm. 29.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 15.

<sup>18</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol 2 Nomor 2, November 2010, hlm. 44.

UU No. 7 Tahun 2017, undang-undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyeleraskan serta menggabungkan peraturan-peraturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang yaitu; Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan pesta pemilu, dan penegakan hukum dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum.

Dalam undang-undang ini juga di atur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKKP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang dilaksanakan pemilihan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon diajukan partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk

Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang . Untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 1 (satu) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota Dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945,dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah:
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tigapuluh tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

---

<sup>19</sup> Hikmahanto Juwana, 2011, “*hukum internasional dalam konflik kepentingan ekonomi negara berkembang dan maju*” (Makalah disampaikan pada pidato upacara pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam ilmu hukum internasional pada fakultas hukum universitas Indonesia, Depok, 10 November) hlm 7.

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya.yang merugikan keuangan Negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki pokok wajib pajak NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sam
- p. Tidak dalam status sebagai jabatan sebagai kepala daerah.

Selain Undang-Undang di atas, UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai syarat calon perseorangan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam Pasal 59 Ayat (5a) yaitu<sup>20</sup>:

---

<sup>20</sup> UU No. 12 Tahun 2008

5a. Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib

menyerahkan :

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah wilayah kerjanya;
- g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
- i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

5b. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf b hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.

Atas dasar tersebut, maka presiden telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemerintahan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut diatur mengenai KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formal administrative juga dilakukan uji publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten kota.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif adalah meneliti atau mengkaji data-data yang bersumber dari kepustakaan hukum dan non-hukum, hasil-hasil penelitian hukum, data perkara yang tersedia pada instansi terkait.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* atau dengan cara meneliti *bahan* pustaka. Dalam hal penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum

primer dan sekunder yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung utama digunakan pendekatan *empiris*, dimana juga akan diteliti penerapan hukum dalam praktis khususnya penerapan hukum yang menyangkut pemidanaan dalam tindak pidana pilkada

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari pengadilan negeri Klas 1A Jayapura dan juga diperoleh dari wawancara atau survey dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh melalui sumber-sumber pustaka, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

Adapun data sekunder itu terdiri dari:

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi sebagai berikut:

#### 1) Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. UU Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Peganti UU Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2018
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a. Pendapat Para Sarjana
  - b. Berbagai Macam Litelature Kepustakaan

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini yang merupakan data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan cara:

##### **a. Studi Kepustakaan (*libray research*)**

Studi keputusan (*libray research*) adalah mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literature dan dokumen yang mendukung objek penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, adalah hal ini diperoleh dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain pihak-pihak yang berkompeten di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan para pihak yang ada hubungannya dalam perkara (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap)

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis. Dan agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu permasalahan. Penelitian kasus ini bertujuan untuk menggambarkan suatu penyelesaian perkara yang kompleks yang memang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Metode ini memberikan informasi kualitatif sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan pada berbagai masalah dan menganalisis dengan menguraikan gejala fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan.